

SALINAN



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja Aparatur Sipil Negara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan, dan mewujudkan keseragaman serta identitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

PDH batik/ Adat Brebesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Batik yang digunakan adalah batik salem digunakan pada hari Selasa dan batik Brebesan digunakan pada hari Jum'at serta digunakan pada hari batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- b. Baju Adat Brebesan digunakan pada tanggal 18 (delapan belas) setiap bulan dan peringatan hari jadi Kabupaten Brebes.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 25

PDH batik/pakaian adat brebesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. Batik yang digunakan adalah batik salem digunakan pada hari Selasa dan batik Brebesan digunakan pada hari Jum'at serta digunakan pada hari batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober;
- b. Baju Adat Brebesan digunakan pada tanggal 18 (delapan belas) setiap bulan dan peringatan Hari Jadi Kabupaten Brebes.

3. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Penggunaan Pakaian Dinas pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 meliputi:

- a. untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksanaan sebagai berikut:
 1. hari Senin, memakai PDH sebagaimana diatur pasal 34 ayat 1;
 2. hari Selasa, memakai Batik Salem;
 3. hari Rabu, memakai PDH kemeja putih dan celana/rok hitam; dan
 4. hari Kamis memakai batik nasional; dan
 5. jumat, memakai Batik Brebesan.
- b. untuk Petugas Penguji Kendaraan Bermotor setiap harinya menggunakan Pakaian Dinas Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;
- c. untuk Petugas Teknis Operasional Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas, Petugas Terminal, Petugas Pemeliharaan Perlengkapan Jalan setiap harinya menggunakan PDL;
- d. untuk Petugas Jaga Perlintasan Sebidang Kereta Api setiap harinya menggunakan PDH dan/ atau PDL; dan
- e. untuk Petugas Operasional saat menjalankan tugas, seperti PPNS dan PJU setiap harinya menggunakan PDL.

4. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) PDH PPPK digunakan oleh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - b. PDH batik salem dan pakaian adat Brebesan; dan
 - c. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

- (3) PDH kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK pada hari Senin dan Rabu.
- (4) PDH Batik Salem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan pada hari Selasa dan/ hari jum'at.
- (5) PDH Batik Nasional digunakan pada hari Kamis dan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (6) PDH adat Brebesan digunakan pada tanggal 18 (delapan belas) setiap bulan dan saat peringatan Hari jadi Kabupaten Brebes.
- (7) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan setiap tanggal 17.
- (8) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik salem bagi Instansi Pemerintah Daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf c berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 18 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 7 TAHUN 2024

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 18 Maret 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH

Pembina-IV/a

NIP.19820625 200904 1 005

